

## Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Balai Budaya PU Sindok Jl. Diponegoro No.29, Nganjuk, Mangundikaran, Kec.

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412 08113319289

<https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dispar>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan


# Penerbitan Kartu Induk Seniman/Organisasi Seni

No. SK :

## Persyaratan

1. surat keterangan dari desa setempat
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Pas foto ukuran 3x4 berwarna terbaru 2 lembar
4. pemohon datang sendiri/tidak boleh diwakilkan
5. untuk perpanjangan kartu induk seniman/organisasi seni wajib menyerahkan melampirkan kartu induk lama yang asli ( bukan fotocopy)
6. bagi pemohon kartu induk BARU / PERPANJANGAN Organisasi seni wajib melampirkan fotocopy KTP ketua dan fotocopy KTP anggota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PEMOHON DATANG SENDIRI KE KANTOR DINAS PORABUDPAR/BIDANG KEBUDAYAAN
2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN OLEH PETUGAS
3. PENGENTRIAN DATA
4. PENCETAKAN KARTU INDUK SENIMAN
5. VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL ENTRI OLEH KASI/KABID
6. PENANDA TANGAN OLEH KEPALA DINAS
7. PENYERAHAN KARTU INDUK

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Balai Budaya PU Sindok Jl. Diponegoro No.29, Nganjuk, Mangundikaran, Kec.

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412 08113319289

<https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dispar>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan  
Pariwisata

1 Jam

Penerbitan kartu Induk Seniman/Organisasi Seni dapat diselesaikan dalam 10 menit atau kurang dan paling lambat 30 menit sejak dipenuhinya semua persyaratan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan kartu Nomor Induk Seniman

### Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dan info lebih lanjut bisa menghubungi petugas A/n Danu Asmoro Contract Person 08113319289

email : [disporabudpar@nganjukkab.go.id](mailto:disporabudpar@nganjukkab.go.id)